



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jalan MT. Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur 13630

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / 3299 / VIII / KA / KP.02.00 / 2018 / BNN

Menimbang : bahwa dalam rangka kebutuhan organisasi serta pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

- D a s a r :
1. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMERINTAHKAN

- K e p a d a :
1. **PEMBINA OCTOVINA PATTIKAWA, SE NIP. 19681106 198803 2 003**
KABAG UMUM BNNP SULAWESI UTARA
 2. **PENATA TK. I ZULKARNAEN, S.Ag NIP. 19750310 200604 1 013**
KASI PENCEGAHAN DAN DAYAMAS BNN KAB GAYO LUES
 3. **PENATA FAKRIYADI, SHI NIP. 19840607 200904 1 003**
KASUBBAG UMUM BNN KAB PIDIE JAYA
 4. **KOMPOL MULYADI, S.Sos NRP. 65010667**
KASI PEMBERANTASAN BNN KAB SLEMAN
 5. **KOMPOL MUHAMMAD YUSUF, SH, MM NRP. 71010199**
KASI INTELIJEN BIDANG PEMBERANTASAN BNNP KALSEL
 6. **AKBP SAHIDI NRP. 62020639**
KABID PENCEGAHAN DAN DAYAMAS BNNP SULAWESI TENGAH

Untuk

2 SURAT PERINTAH KEPALA BNN
NOMOR : SPRIN/3299/VIII/KA/KP.02.00/2018/BNN
TANGGAL: 1 AGUSTUS 2018

- Untuk :
1. Tersebut nomor urut 1 (satu) disamping tugas dan jabatannya, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BNNP Sulawesi Utara;
 2. Tersebut nomor urut 2 (dua) disamping tugas dan jabatannya, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BNN Kab Gayo Lues;
 3. Tersebut nomor urut 3 (tiga) disamping tugas dan jabatannya, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BNN Kab Pidie Jaya;
 4. Tersebut nomor urut 4 (empat) disamping tugas dan jabatannya, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BNN Kab Sleman;
 5. Tersebut nomor urut 5 (lima) disamping tugas dan jabatannya, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BNN Kab Barito Kuala;
 6. Tersebut nomor urut 6 (enam) disamping tugas dan jabatannya, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BNN Kab Poso;
 7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Narkotika Nasional dan Kepala BNNP masing-masing satuan kerja;
 8. Surat Perintah ini berlaku sampai dengan ada Pejabat Definitif;
 9. Melaksanakan Perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Agustus 2018

Kepala Badan Narkotika Nasional



Drs. Heru Winarko, SH

Tembusan :

1. Sestama BNN
2. Irtama BNN
3. Para Deputi BNN
4. Kapuslitdatin BNN
5. Para Karo Settama BNN
6. Para Kepala BNNP
7. Para Kepala Balai BNN
8. Para Kepala BNNK/Kota
9. Para Kepala Loka Rehabilitasi BNN